



**P U T U S A N**

**Nomor 168/Pid.B/2019/PN Gdt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

Nama lengkap : MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI  
Tempat Lahir : Buntu Tengah  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 17 Maret 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dsn. Umbul Parih Rt/Rw 001/002 Desa Bunut Kec.  
Way Ratai Kab. Pesawaran  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

**TERDAKWA II**

Nama lengkap : SUHERNAWAN Bin SUPRIPTO  
Tempat Lahir : Wates  
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 06 November 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dsn. Sinar Jaya Desa Kali Rejo Kec. Way Ratai  
Kab. Pesawaran  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

**TERDAKWA III**

Nama lengkap : HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM  
Tempat Lahir : Wates  
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 01 Februari 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dsn. Sidomaju Desa Kali Rejo Kec. Way Ratai  
Kab. Pesawaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan Negara:

1. Penangkapan pada tanggal 11 Juli 2019, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 26 Juli 2019, sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;
4. Penuntut Umum, tanggal 04 September 2019, sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
5. Perpanjangan pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 23 September 2019, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 17 Oktober 2019, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 168/Pid.B/2019/PN Gdt., sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, tanggal 17 Desember 2019 Nomor : 341/Pen.Pid/2019/PT TJK, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Gdt tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2019/PN Gdt tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI, Terdakwa II SUHERNAWAN Bin SUPRIPTO dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM** bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 26 halaman

**PUTUSAN NOMOR 168/PID.B/2019/PN Gdt.**



pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 KUHP dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tahun 2014 dengan Nopol BE 4652 RJ Noka : MH1JFE11XEK290857  
Nosin : JFE-1E1289825.

Dikembalikan Kepada saksi **KASIMAN Bin WARYO UTOMO**.

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI bersama dengan Terdakwa II SUHERNAWAN Bin SUPRIPTO dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di sebuah rumah di Dsn Wonosari Desa Sumber Jaya Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, telah melakukan tindak pidana “**barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang**



***dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***". Perbuatan mana oleh mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. Jaeli bersama dengan Terdakwa II SUHERNAWAN Bin SUPRIPTO dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM dan Sdr. BAGUS (Daftar Pencarian Orang) berjalan kaki dari rumah Terdakwa II SUHERNAWAN Bin SUPRIPTO menuju ke rumah saksi KASIMAN Bin WARTO UTOMO yang berada di Dsn Wonosari Desa Sumber Jaya Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran, sesampainya disana sekira pukul 00.30 wib kemudian TERDAKWA II SUHERNAWAN Bin SUPRIPTO berjaga di perempatan jalan untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. Jaeli bersama dengan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM dan Sdr. BAGUS (DPO) menuju kerumah saksi KASIMAN Bin WARTO UTOMO, kemudian Sdr. BAGUS (DPO) menunggu diluar rumah untuk mengawasi keadaan, lalu Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. Jaeli dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM membuka pintu dapur yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. Jaeli dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM masuk kedalam rumah dan melihat 3 (tiga) unit sepeda motor yang ada didalam rumah tersebut kemudian Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. Jaeli dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol BE 4562 RI Noka MH1JFE11XEK290857 Nosin JFE!E-1289825 yang saat itu kunci sepeda motor masih tergantung di sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No Pol BE 6613 UPR Noka MH1JBC11DAK938927 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat Nomor yang tidak dikunci stang, setelah Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. Jaeli dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM berhasil mengeluarkan 3 (tiga) unit sepeda motor dari dalam rumah saksi KASIMAN Bin WARTO kemudian Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. Jaeli dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM merusak kabel sepeda motor Honda REVO No Pol BE 6613 UPR dan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan menggunakan obeng sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, selanjutnya Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. Jaeli membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol BE 6613 UPR Terdakwa HARTONO membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih biru dan Sdr. BAGUS (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dan membawa ketiga sepeda motor tersebut kerumah terdakwa II SUHERNAWAN, selanjutnya ketiga sepeda motor tersebut dibawa lagi berpindah tempat dan disimpan dirumah mertua Terdakwa II HARTONO di Dsn Wonorejo Desa Pesawaran Indah Kab. Pesawaran.

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tersebut Terdakwa I MURDIANTO jual kepada Sdr. DIRIN dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Terdakwa I MUDRIANTO jual juga kepada Sdr. DIRIN dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah pada hari Senin 18 Maret 2019, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah Terdakwa I MURDIANTO tukar tambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dan mendapat uang sebesar R. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi HERMAN Bin H. SADELI.
- Bahwa pada hari Kamis 11 Juli 2019 Pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No Pol BE 4652 RI berada didalam kekuasaan saksi HERMAN Bin H. SADELI dan selanjutnya mendatangi saksi HERMAN Bin SADELI dan benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol 4562 RI tersebut ada disimpan oleh saksi HERMAN Bin H. SADELI dan saat itu saksi HERMAN Bin H. SADELI memberitahu kepada pihak Kepolisian bahwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari Terdakwa I MURDIANTO yang selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Petugas Kepolisian dan berhasil menangkap para terdakwa.
- Bahwa dalam perbuatan mereka terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, 1 (satu unit sepeda motor honda beat warna putih biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari saksi KASIMAN Bin WARTO UTOMO sebagai pemilik yang sah, dan atas kejadian tersebut saksi KASIMAN Bin WARTO UTOMO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 5 dari 26 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 168/PID.B/2019/PN Gdt.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi KASIMAN Bin WARYO UTOMO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pencurian.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 00.30 wib di Dsn Wonosari Desa Sumber Jaya Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret sekira pukul 00.00 wib saksi sedang berada di ruang tengah dirumah saksi di Dsn Wonosari Desa Sumber Jaya Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran dan kemudian mendengar suara gaduh yang berasal dari dapur, kemudian sekira pukul 00.30 wib saksi memeriksa ke dapur dan sesampainya di dapur saksi melihat bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor milik saksi sudah hilang, kemudian saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada anak dan istri saksi, juga ke tetangga dekat rumah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan 3 (tiga) unit sepeda motor milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol BE 4562 RI Noka MH1JFE11XEK290857 Nosin JFE1E-1289825, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No Pol BE 6613 UPR Noka MH1JBC11DAK938927 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat Nomor.
- Bahwa benar saksi menerangkan atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang di rumahnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi RUSTINI Binti H. WAKIJO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 168/PID.B/2019/PN Gdt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 00.30 wib di Dsn Wonosari Desa Sumber Jaya Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret sekira pukul 00.00 wib saksi sedang tidur di rumah saksi di Dsn Wonosari Desa Sumber Jaya Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran dan kemudian dibangunkan oleh saksi KASIMAN Bin WARYO UTOMO karena mendengar suara gaduh yang berasal dari dapur, kemudian sekira pukul 00.30 wib saksi KASIMAN Bin WARYO UTOMO memeriksa ke dapur dan sesampainya di dapur saksi melihat bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor milik saksi sudah hilang, kemudian saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada anak saksi, juga ke tetangga dekat rumah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan 3 (tiga) unit sepeda motor milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol BE 4562 RI Noka MH1JFE11XEK290857 Nosin JFE1E-1289825, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No Pol BE 6613 UPR Noka MH1JBC11DAK938927 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat Nomor.
- Bahwa saksi menerangkan atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi HERMAN Bin SADELI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 00.30 wib di Dsn Wonosari Desa Sumber Jaya Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran.
- Bahwa pada hari bulan Mei 2019 sekira pukul 19.00 wib sedang berada di rumah saksi di Desa Pulau Pahawang Kec. Marga Punduh Kab. Pesawaran, kemudian datang Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI bersama dengan Sdr. IIS kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang selanjutnya saksi tukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J milik saksi dan saksi

Halaman 7 dari 26 halaman  
PUTUSAN NOMOR 168/PID.B/2019/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI.

- Bahwa saksi tidak menanyakan darimana dan milik siapa sepeda motor yang diserahkan oleh Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI kepada saksi, dan saat itu sepeda motor tersebut tidak disertai dengan surat2 yang sah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini menyatakan sudah cukup dalam mengajukan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa II SUHERNAWAN Bin SUPRIPTO dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM dan Sdr. BAGUS (Daftar Pencarian Orang) berjalan kaki dari rumah Terdakwa II SUHERNAWAN Bin SUPRIPTO menuju ke rumah saksi KASIMAN Bin WARTO UTOMO yang berada di Dsn Wonosari Desa Sumber Jaya Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran, sesampainya disana sekira pukul 00.30 wib kemudian TERDAKWA II SUHERNAWAN Bin SUPRIPTO berjaga di perempatan jalan untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM dan Sdr. BAGUS (DPO) menuju kerumah saksi KASIMAN Bin WARTO UTOMO, kemudian Sdr. BAGUS (DPO) menungu diluar rumah untuk mengawasi keadaan, lalu Terdakwa dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM membuka pintu dapur yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM masuk kedalam rumah dan melihat 3 (tiga) unit sepeda motor yang ada didalam rumah tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol BE 4562 RI Noka MH1JFE11XEK290857 Nosin JFE!E-1289825 yang saat itu kunci sepeda motor masih

Halaman 8 dari 26 halaman

**PUTUSAN NOMOR 168/PID.B/2019/PN Gdt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung di sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No Pol BE 6613 UPR Noka MH1JBC11DAK938927 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat Nomor yang tidak dikunci stang, setelah Terdakwa dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM berhasil mengeluarkan 3 (tiga) unit sepeda motor dari dalam rumah saksi KASIMAN Bin WARTO kemudian Terdakwa dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM merusak kabel sepeda motor Honda REVO No Pol BE 6613 UPR dan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan menggunakan obeng sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, selanjutnya Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol BE 6613 UPR Terdakwa HARTONO membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dan Sdr. BAGUS (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dan membawa ketiga sepeda motor tersebut kerumah terdakwa II SUHERNAWAN, selanjutnya ketiga sepeda motor tersebut dibawa lagi berpindah tempat dan disimpan dirumah mertua Terdakwa II HARTONO di Dsn Wonorejo Desa Pesawaran Indah Kab. Pesawaran.

- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. DIRIN dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Terdakwa jual juga kepada Sdr. DIRIN dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah pada hari Senin 18 Maret 2019, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah Terdakwa tukar tambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dan mendapat uang sebesar R. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi HERMAN Bin H. SADELI;

Menimbang, bahwa Terdakwa II SUHERNAWAN Bin SUPRIPTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM dan Sdr. BAGUS (Daftar Pencarian Orang) berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju ke rumah saksi KASIMAN Bin

Halaman 9 dari 26 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 168/PID.B/2019/PN Gdt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARTO UTOMO yang berada di Dsn Wonosari Desa Sumber Jaya Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran, sesampainya disana sekira pukul 00.30 wib kemudian Terdakwa berjaga di perempatan jalan untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM dan Sdr. BAGUS (DPO) menuju kerumah saksi KASIMAN Bin WARTO UTOMO, kemudian Sdr. BAGUS (DPO) menunggu diluar rumah untuk mengawasi keadaan, lalu Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM membuka pintu dapur yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM masuk kedalam rumah dan melihat 3 (tiga) unit sepeda motor yang ada didalam rumah tersebut kemudian Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol BE 4562 RI Noka MH1JFE11XEK290857 Nosin JFE!E-1289825 yang saat itu kunci sepeda motor masih tergantung di sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No Pol BE 6613 UPR Noka MH1JBC11DAK938927 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat Nomor yang tidak dikunci stang, setelah Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM berhasil mengeluarkan 3 (tiga) unit sepeda motor dari dalam rumah saksi KASIMAN Bin WARTO kemudian Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM merusak kabel sepeda motor Honda REVO No Pol BE 6613 UPR dan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan menggunakan obeng sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, selanjutnya Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol BE 6613 UPR Terdakwa HARTONO membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warnba putih biru dan Sdr. BAGUS (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dan membawa ketiga sepeda motor tersebut kerumah terdakwa, selanjutnya ketiga sepeda motor tersebut dibawa lagi berpindah tempat dan disimpan dirumah mertua Terdakwa II HARTONO di Dsn Wonorejo Desa Pesawaran Indah Kab. Pesawaran;

- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tersebut dijual oleh Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI kepada Sdr. DIRIN dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus

Halaman 10 dari 26 halaman

**PUTUSAN NOMOR 168/PID.B/2019/PN Gdt.**



ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dijual juga kepada Sdr. DIRIN dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah pada hari Senin 18 Maret 2019, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI tukar tambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dan mendapat uang sebesar R. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi HERMAN Bin H. SADELI.

Menimbang, bahwa Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa II SUHERNAWAN Bin SUPRIPTO dan Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI dan Sdr. BAGUS (Daftar Pencarian Orang) berjalan kaki dari rumah Terdakwa II SUHERNAWAN Bin SUPRIPTO menuju ke rumah saksi KASIMAN Bin WARTO UTOMO yang berada di Dsn Wonosari Desa Sumber Jaya Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran, sesampainya disana sekira pukul 00.30 wib kemudian TERDAKWA II SUHERNAWAN Bin SUPRIPTO berjaga di perempatan jalan untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa dan Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI dan Sdr. BAGUS (DPO) menuju kerumah saksi KASIMAN Bin WARTO UTOMO, kemudian Sdr. BAGUS (DPO) menungu diluar rumah untuk mengawasi keadaan, lalu Terdakwa dan Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI membuka pintu dapur yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa dan Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI masuk kedalam rumah dan melihat 3 (tiga) unit sepeda motor yang ada didalam rumah tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol BE 4562 RI Noka MH1JFE11XEK290857 Nokin JFE!E-1289825 yang saat itu kunci sepeda motor masih tergantung di sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No Pol BE 6613 UPR Noka MH1JBC11DAK938927 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat Nomor yang tidak dikunci stang, setelah Terdakwa dan Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI berhasil mengeluarkan 3 (tiga) unit sepeda motor dari dalam rumah saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIMAN Bin WARTO kemudian Terdakwa dan Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. Jaeli merusak kabel sepeda motor Honda REVO No Pol BE 6613 UPR dan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan menggunakan obeng sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, selanjutnya Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. Jaeli membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol BE 6613 UPR Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dan Sdr. BAGUS (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dan membawa ketiga sepeda motor tersebut kerumah terdakwa II SUHERNAWAN, selanjutnya ketiga sepeda motor tersebut dibawa lagi berpindah tempat dan disimpan di rumah mertua Terdakwa II HARTONO di Dsn Wonorejo Desa Pesawaran Indah Kab. Pesawaran;

- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tersebut dijual oleh Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. Jaeli kepada Sdr. DIRIN dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dijual juga kepada Sdr. DIRIN dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Senin 18 Maret 2019, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. Jaeli tukar tambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dan mendapat uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi HERMAN Bin H. SADELI.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tahun 2014 dengan Nopol BE 4652 RJ Noka : MH1JFE11XEK290857 Nosin : JFE-1E1289825

yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan baik itu keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta upaya bukti lainnya yang telah dihubungkan satu

Halaman 12 dari 26 halaman

**PUTUSAN NOMOR 168/PID.B/2019/PN Gdt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi atau tidak memenuhi unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum pun telah mengemukakan fakta hukum yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim dapat memahaminya sebagai suatu pandangan subjektif dari posisi yang objektif dari Penuntut Umum dalam mengungkap kebenaran materiil untuk membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa demikian pula di dalam permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, telah mengemukakan fakta-fakta hukum yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim dapat memahaminya sebagai suatu pandangan objektif dari posisi yang subjektif dari Terdakwa dalam mengungkap kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pandangan objektif dan posisi yang objektif pula dalam menemukan dan mencari kebenaran materiil dalam perkara ini maka berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim dapat mengkonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI bersama dengan Terdakwa II SUHERNAWAN Bin SUPRIPTO dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM dan Sdr. BAGUS (Daftar Pencarian Orang) berjalan kaki dari rumah Terdakwa II SUHERNAWAN Bin SUPRIPTO menuju ke rumah saksi KASIMAN Bin WARTO UTOMO yang berada di Dsn Wonosari Desa Sumber Jaya Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran, sesampainya disana sekira pukul 00.30 wib kemudian TERDAKWA II SUHERNAWAN Bin SUPRIPTO berjaga di perempatan jalan untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI bersama dengan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM dan Sdr. BAGUS (DPO) menuju kerumah saksi KASIMAN Bin WARTO UTOMO, kemudian Sdr. BAGUS (DPO) menunggu diluar rumah untuk mengawasi keadaan, lalu Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM membuka pintu dapur yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM masuk kedalam rumah dan melihat 3 (tiga) unit sepeda motor yang ada didalam rumah tersebut kemudian Terdakwa I

Halaman 13 dari 26 halaman

**PUTUSAN NOMOR 168/PID.B/2019/PN Gdt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURDIANTO Als ATOK Bin M. Jaeli dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol BE 4562 RI Noka MH1JFE11XEK290857 Nosin JFE!E-1289825 yang saat itu kunci sepeda motor masih tergantung di sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No Pol BE 6613 UPR Noka MH1JBC11DAK938927 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat Nomor yang tidak dikunci stang, setelah Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. Jaeli dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM berhasil mengeluarkan 3 (tiga) unit sepeda motor dari dalam rumah saksi KASIMAN Bin WARTO kemudian Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. Jaeli dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM merusak kabel sepeda motor Honda REVO No Pol BE 6613 UPR dan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan menggunakan obeng sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, selanjutnya Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. Jaeli membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol BE 6613 UPR Terdakwa HARTONO membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dan Sdr. BAGUS (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dan membawa ketiga sepeda motor tersebut kerumah terdakwa II SUHERNAWAN, selanjutnya ketiga sepeda motor tersebut dibawa lagi berpindah tempat dan disimpan dirumah mertua Terdakwa II HARTONO di Dsn Wonorejo Desa Pesawaran Indah Kab. Pesawaran.

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tersebut Terdakwa I MURDIANTO jual kepada Sdr. DIRIN dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Terdakwa I MURDIANTO jual juga kepada Sdr. DIRIN dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah pada hari Senin 18 Maret 2019, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah Terdakwa I MURDIANTO tukar tambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dan mendapat uang sebesar R. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi HERMAN Bin H. SADELI.
- Bahwa pada hari Kamis 11 Juli 2019 Pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No Pol BE 4652 RI berada didalam kekuasaan saksi HERMAN Bin H. SADELI dan selanjutnya mendatangi saksi HERMAN Bin SADELI dan benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol 4562 RI tersebut ada disimpan oleh saksi HERMAN Bin H. SADELI dan saat itu saksi HERMAN Bin H. SADELI memberitahu kepada pihak

Halaman 14 dari 26 halaman

**PUTUSAN NOMOR 168/PID.B/2019/PN Gdt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian bahwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari Terdakwa I MURDIANTO yang selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Petugas Kepolisian dan berhasil menangkap para terdakwa.

- Bahwa dalam perbuatan mereka terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, 1 (satu unit sepeda motor honda beat warna putih biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari saksi KASIMAN Bin WARTO UTOMO sebagai pemilik yang sah, dan atas kejadian tersebut saksi KASIMAN Bin WARTO UTOMO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hukum pidana ialah siapa, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai **Terdakwa I**



adalah **MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI, Terdakwa II adalah SUHERNAWAN Bin SUPRIPTO dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas identitas Para Terdakwa tersebut dibenarkan oleh para saksi maupun oleh Para Terdakwa sewaktu ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Para Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan sehingga Para Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan Unsur barangsiapa adalah **Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI, Terdakwa II SUHERNAWAN Bin SUPRIPTO dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Barangsiapa** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

#### **Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Mengambil”** adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari tangan orang lain ke dalam penguasaan orang yang mengambil dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila barang yang diambil itu telah berpindah tempat, sedangkan pengertian **“Barang”** adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud atau tidak berwujud yang bernilai ekonomis termasuk juga binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol BE 4562 RI Noka MH1JFE11XEK290857 Nosin JFE1E-1289825, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No Pol BE 6613 UPR Noka MH1JBC11DAK938927 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat Nomor tanpa seijin dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari Saksi Korban. Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa II bersama dengan Terdakwa MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM dan Sdr. BAGUS (Daftar Pencarian Orang) berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju ke rumah saksi KASIMAN Bin WARTO UTOMO yang berada di Dsn Wonosari Desa Sumber Jaya Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran, sesampainya disana sekira pukul 00.30 wib kemudian Terdakwa II berjaga di perempatan jalan untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM dan Sdr. BAGUS (DPO) menuju kerumah saksi KASIMAN Bin WARTO UTOMO, kemudian Sdr. BAGUS (DPO) menunggu diluar rumah untuk mengawasi keadaan, lalu Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM membuka pintu dapur yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM masuk kedalam rumah dan melihat 3 (tiga) unit sepeda motor yang ada didalam rumah tersebut kemudian Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol BE 4562 RI Noka MH1JFE11XEK290857 Nosin JFE!E-1289825 yang saat itu kunci sepeda motor masih tergantung di sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No Pol BE 6613 UPR Noka MH1JBC11DAK938927 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat Nomor yang tidak dikunci stang, setelah Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM berhasil mengeluarkan 3 (tiga) unit sepeda motor dari dalam rumah saksi KASIMAN Bin WARTO kemudian Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM merusak kabel sepeda motor Honda REVO No Pol BE 6613 UPR dan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan menggunakan obeng sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, selanjutnya Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol BE 6613 UPR Terdakwa HARTONO membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dan Sdr. BAGUS (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dan membawa ketiga sepeda motor tersebut kerumah terdakwa, selanjutnya ketiga sepeda motor tersebut dibawa lagi berpindah tempat dan disimpan dirumah mertua Terdakwa II HARTONO di Dsn Wonorejo Desa Pesawaran Indah Kab. Pesawaran.

Halaman 17 dari 26 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 168/PID.B/2019/PN Gdt.**



Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tersebut dijual oleh Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI kepada Sdr. DIRIN dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dijual juga kepada Sdr. DIRIN dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah pada hari Senin 18 Maret 2019, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI tukar tambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dan mendapat uang sebesar R. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi HERMAN Bin H. SADELI.

Menimbang, bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut merupakan suatu barang yang bernilai ekonomis sebagaimana pengertian barang dalam unsur ini dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa, maka Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Mengambil Barang Sesuatu** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kepunyaan**” adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut terbukti sebagai milik dari Saksi korban dan bukan milik Para Terdakwa dan dalam persidangan tidak terbukti pula barang-barang tersebut ada hubungan kepemilikannya dengan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa tidak berhak untuk menikmati kegunaan barang-barang tersebut dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap barang-barang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang tersebut seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 18 dari 26 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 168/PID.B/2019/PN Gdt.**





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

**Ad.4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum".**

Menimbang, bahwa pengertian "**dengan maksud untuk dimiliki**" mencakup pula tindakan si pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang yang diambil tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI bersama dengan Terdakwa II SUHERNAWAN Bin SUPRIPTO dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM dan Sdr. BAGUS (Daftar Pencarian Orang) berjalan kaki dari rumah Terdakwa II SUHERNAWAN Bin SUPRIPTO menuju ke rumah saksi KASIMAN Bin WARTO UTOMO yang berada di Dsn Wonosari Desa Sumber Jaya Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran, sesampainya disana sekira pukul 00.30 wib kemudian TERDAKWA II SUHERNAWAN Bin SUPRIPTO berjaga di perempatan jalan untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI bersama dengan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM dan Sdr. BAGUS (DPO) menuju kerumah saksi KASIMAN Bin WARTO UTOMO, kemudian Sdr. BAGUS (DPO) menunggu diluar rumah untuk mengawasi keadaan, lalu Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM membuka pintu dapur yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM masuk kedalam rumah dan melihat 3 (tiga) unit sepeda motor yang ada didalam rumah tersebut kemudian Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol BE 4562 RI Noka MH1JFE11XEK290857 Nosin JFE!E-1289825 yang saat itu kunci sepeda motor masih tergantung di sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No Pol BE 6613 UPR Noka MH1JBC11DAK938927 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat Nomor yang tidak dikunci stang, setelah Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM berhasil mengeluarkan 3 (tiga) unit sepeda motor dari dalam rumah saksi KASIMAN Bin WARTO kemudian Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM merusak kabel sepeda motor Honda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REVO No Pol BE 6613 UPR dan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan menggunakan obeng sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, selanjutnya Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol BE 6613 UPR Terdakwa HARTONO membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dan Sdr. BAGUS (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dan membawa ketiga sepeda motor tersebut kerumah terdakwa II SUHERNAWAN, selanjutnya ketiga sepeda motor tersebut dibawa lagi berpindah tempat dan disimpan dirumah mertua Terdakwa II HARTONO di Dsn Wonorejo Desa Pesawaran Indah Kab. Pesawaran.

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tersebut Terdakwa I MURDIANTO jual kepada Sdr. DIRIN dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Terdakwa I MURDIANTO jual juga kepada Sdr. DIRIN dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah pada hari Senin 18 Maret 2019, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Terdakwa I MURDIANTO tukar tambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dan mendapat uang sebesar R. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi HERMAN Bin H. SADELI.

Meimbang, bahwa pada hari Kamis 11 Juli 2019 Pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No Pol BE 4652 RI berada didalam kekuasaan saksi HERMAN Bin H. SADELI dan selanjutnya mendatangi saksi HERMAN Bin SADELI dan benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol 4562 RI tersebut ada disimpan oleh saksi HERMAN Bin H. SADELI dan saat itu saksi HERMAN Bin H. SADELI memberitahu kepada pihak Kepolisian bahwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari Terdakwa I MURDIANTO yang selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Petugas Kepolisian dan berhasil menangkap para terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, 1 (satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari saksi KASIMAN Bin WARTO UTOMO sebagai pemilik yang sah, dan atas kejadian tersebut saksi KASIMAN Bin WARTO UTOMO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 20 dari 26 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 168/PID.B/2019/PN Gdt.**



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kelima, yaitu:

**Ad. 5. Unsur “Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit dan yang dimaksud “rumah” adalah yang ada penghuninya serta yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 00.30 Wib yang berada di Dsn Wonosari Desa Sumber Jaya Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran tepatnya di dalam rumah milik Saksi Korban KASIMAN Bin WARTO UTOMO yang mana waktu tersebut adalah menjelang dini hari dan matahari akan terbit sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang di huni oleh saksi korban dan rumah tersebut bukanlah milik Para Terdakwa. Sehingga sudah sangat jelas bahwa keberadaan Para Terdakwa disitu tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keenam, yaitu:

**Ad. 6. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah adanya pelaku 2 (dua) orang atau lebih yang turut serta dalam melakukan tindak pidana dan disadari bahwa secara fisik para pelaku bekerja sama tanpa melihat peran yang dilakukan oleh masing-masing pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui

Halaman 21 dari 26 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 168/PID.B/2019/PN Gdt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kejadian tersebut bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI bersama dengan Terdakwa II SUHERNAWAN Bin SUPRIPTO dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM dan Sdr. BAGUS (Daftar Pencarian Orang) berjalan kaki dari rumah Terdakwa II SUHERNAWAN Bin SUPRIPTO menuju ke rumah saksi KASIMAN Bin WARTO UTOMO yang berada di Dsn Wonosari Desa Sumber Jaya Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran, sesampainya disana sekira pukul 00.30 wib kemudian TERDAKWA II SUHERNAWAN Bin SUPRIPTO berjaga di perempatan jalan untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI bersama dengan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM dan Sdr. BAGUS (DPO) menuju kerumah saksi KASIMAN Bin WARTO UTOMO, kemudian Sdr. BAGUS (DPO) menunggu diluar rumah untuk mengawasi keadaan, lalu Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM membuka pintu dapur yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM masuk kedalam rumah dan melihat 3 (tiga) unit sepeda motor yang ada didalam rumah tersebut kemudian Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol BE 4562 RI Noka MH1JFE11XEK290857 Nosin JFE!E-1289825 yang saat itu kunci sepeda motor masih tergantung di sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No Pol BE 6613 UPR Noka MH1JBC11DAK938927 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat Nomor yang tidak dikunci stang, setelah Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM berhasil mengeluarkan 3 (tiga) unit sepeda motor dari dalam rumah saksi KASIMAN Bin WARTO kemudian Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM merusak kabel sepeda motor Honda REVO No Pol BE 6613 UPR dan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan menggunakan obeng sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, selanjutnya Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol BE 6613 UPR Terdakwa HARTONO membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dan Sdr. BAGUS (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dan membawa ketiga sepeda motor tersebut kerumah terdakwa II SUHERNAWAN, selanjutnya ketiga sepeda motor tersebut dibawa lagi berpindah tempat dan disimpan dirumah mertua Terdakwa II HARTONO di Dsn Wonorejo Desa Pesawaran Indah Kab. Pesawaran;

Halaman 22 dari 26 halaman

**PUTUSAN NOMOR 168/PID.B/2019/PN Gdt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian elemen unsur diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama sama dengan berbagi peran Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketujuh, yaitu:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hanyalah merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang akan dijalani Para Terdakwa karena tujuan pemidanaan yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Para Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat, bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa yang telah menyimpang;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Para Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) KUHP dan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup beralasan Majelis Hakim berpendapat bahwa masa penahanan yang telah dijalaniya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, dan menurut hemat Majelis Hakim tidak ditemukan alasan yang kuat menurut hukum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan dikarenakan Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tahun 2014 dengan Nopol BE 4652 RJ Noka : MH1JFE11XEK290857 Nosin : JFE-1E1289825;

maka status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

Halaman 24 dari 26 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 168/PID.B/2019/PN Gdt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I MURDIANTO Als ATOK Bin M. JAELI, Terdakwa II SUHERNAWAN Bin SUPRIPTO dan Terdakwa III HARTONO Als KOWOR Bin RUSTAM** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tahun 2014 dengan Nopol BE 4652 RJ Noka : MH1JFE11XEK290857 Nosin : JFE-1E1289825;

**Dikembalikan Kepada Saksi Korban KASIMAN Bin WARYO UTOMO;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020 oleh RIO. D., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H. dan VITA DELIANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 25 dari 26 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 168/PID.B/2019/PN Gdt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENGLI THIRTA SATRIA, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh BANGGA PRAHARA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.

RIO D, S.H., M.H.

VITA DELIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

ENGLI THIRTA SATRIA, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)